KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG

KEPUTUSAN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP

USAHA ${nama\_usaha\_baru\_kop} DI KABUPATEN/KOTA ${kabupaten\_kota\_kop} PROVINSI ${provinsi\_kop} OLEH ${pelaku\_usaha\_baru\_kop}

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditetapkan:

1. Pasal 3 ayat (1): Persetujuan Lingkungan wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting atau tidak penting terhadap lingkungan;
2. Pasal 3 ayat (2): Persetujuan Lingkungan diberikan kepada Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah;
3. Pasal 3 ayat (3): Persetujuan Lingkungan menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;
4. Pasal 3 ayat (4): Persetujuan Lingkungan dilakukan melalui penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal;
5. Pasal 89 ayat (1) : Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila Usaha dan/atau Kegiatannya yang telah memperoleh surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup direncanakan untuk dilakukan perubahan;
6. Pasal 89 ayat (2) : Perubahan Persetujuan Lingkungan dilakukan melalui: a. perubahan Persetujuan Lingkungan dengan kewajiban menyusun dokumen lingkungan hidup baru; atau b. perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen lingkungan hidup baru;

b. bahwa (nama jabatan pelaku usaha) melalui surat Nomor: ${nomor\_pl} Tanggal ${tgl\_pl} perihal ${perihal} mengajukan permohonan perubahan persetujuan lingkungan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan/Gubernur ${provinsi}/Bupati ${kabupaten\_kota}/Wali Kota ${kabupaten\_kota};

c. bahwa terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan telah memiliki persetujuan lingkungan berdasarkan:

${il\_dkk}

d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Usaha ${nama\_usaha\_baru} di Kabupaten/Kota ${kabupaten\_kota} Provinsi ${provinsi} oleh ${nama\_usaha\_baru}

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
4. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar usaha dan/atau kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Memperhatikan : surat Nomor: ${nomor\_pl} Tanggal ${tgl\_pl} perihal

${perihal} yang telah diterima PTSP KLHK pada tanggal….

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP USAHA ${jenis\_usaha\_baru\_kop} DI KABUPATEN/KOTA ${kabupaten\_kota\_kop} PROVINSI ${provinsi\_kop} OLEH ${nama\_usaha\_baru\_kop}

KESATU : Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan ini berubah dari:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pelaku Usaha dan/ atau kegiatan | : | ${pelaku\_usaha} |
| 2. | Jenis Usaha dan/atau Kegiatan | : | ${jenis\_usaha} |
| 3. | Penanggung Jawab  Usaha dan/ atau kegiatan | : | ${penanggung} |
| 4. | NIB | : | ${nib} |
| 5. | KBLI | : | ${kbli} |
| 6. | Jabatan | : | ${jabatan} |
| 7. | Alamat Kantor/kegiatan | : | ${alamat} |
| 8. | Lokasi Usaha dan/ atau kegiatan | : | ${lokasi} |

menjadi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pelaku Usaha dan/ atau kegiatan | : | ${pelaku\_usaha\_baru} |
| 2. | Jenis Usaha dan/atau Kegiatan | : | ${jenis\_usaha\_baru} |
| 3. | Penanggung Jawab  Usaha dan/ atau kegiatan | : | ${penanggung\_baru} |
| 4. | NIB | : | ${nib\_baru} |
| 5. | KBLI | : | ${kbli\_baru} |
| 6. | Jabatan | : | ${jabatan\_baru} |
| 7. | Alamat Kantor/kegiatan | : | ${alamat\_baru} |
| 8. | Lokasi Usaha dan/ atau kegiatan | : | ${lokasi\_baru} |

KEDUA : Ruang lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan adalah sebagaimana dimaksud dalam:

${lingkup\_kegiatan}.

KETIGA :

${il\_dkk}

dipersamakan dengan Persetujuan Lingkungan.

KEEMPAT : Izin Pembuangan Air Limbah yang telah dimiliki dan masih berlaku setelah 2 Februari 2021 serta tidak ada perubahan dipersamakan sebagai Persetujuan Teknis:

KELIMA : Izin Penyimpanan Limbah B3 yang telah dimiliki dan masih berlaku dipersamakan sebagai rincian teknis penyimpanan limbah B3.

KEENAM : Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib

melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

sebagaimana tercantum dalam

${il\_dkk}

KETUJUH : Dalam pelaksanaan Keputusan ini, Menteri melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEDELAPAN : Dalam rangka menjamin pelaksanaan Persetujuan Lingkungan, Pelaku usaha diprioritaskan untuk dilakukan pengawasan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

KESEMBILAN : Dalam melaksanakan kegiatan, Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib:

1. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
3. Melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP);
4. Melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari rencana kegiatan ini;
5. Mendokumentasikan kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut;
6. Menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Menyusun laporan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 7, paling sedikit (satu) kali setiap 6 (enam) bulan selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung dan menyampaikan kepada:
8. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Gubernur ${provinsi} melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi ${provinsi}
10. Bupati/Walikota ${kabupaten\_kota} melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota ${kabupaten\_kota}

KESEPULUH : Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

KESEBELAS : Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup ini merupakan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

KEDUA BELAS : Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal :

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN

KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

SITI NURBAYA

Tembusan Yth.:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Gubernur ${provinsi};
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Bupati/Walikota ${kabupaten\_kota};
6. Pelaku Usaha ${pelaku\_usaha\_baru};